



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Para terdakwa :

Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Satriawan alias Andi alias Wan Bin Ramang;  
Tempat lahir : Bima ;  
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 14 November 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt 0128 Rw 006 Dsn Tolo Ds Teke Kec Palibelo  
Kabupaten Bima NTB;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (pegawai Ninja Ekspres Sila);

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 17 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/18.a/XII/Ka/Pb.01/2020/BNNP - NTB;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik BNN sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
2. Penyidik BNN diperpanjang oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
3. Penyidik BNN diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
4. Penyidik BNN diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima yang kedua sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan 31 Juli 2021;

Halaman 1 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum St Fadillah, SH,dkk dari LBH Kesatria yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta 22 Kelurahan Lewirato (Belakang Kantor Pengadilan Negeri Raba Bima), Kota Bima, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi, secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Satriawan alias Andi alias Wan bin Ramang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*" sebagaimana diatur diatur dan diancam pidana Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 111 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Satriawan alias Andi alias Wan bin Ramang berupa pidana selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) seubsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti :
  - a. 4 (empat) bungkus plastik hitam yang masing masing direkatkan dengan lakban coklat yang berisi batang , daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan 3923,69 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma enam puluh sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusannya didapatkan berat bersih menjadi 3818,52 (tiga ribu

Halaman 2 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

delapan ratus delapan belas koma lima puluh dua) dengan masing masing kode perincian sebagai berikut :

- Kode 1 = 1 (satu) bungkus plastik hitam yang direkatkan dengan lakban cokelat yang berisi batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bruto 994,81 (sembilan ratus sembilan puluh empat koma delapan satu) gram dan setelah dikurangi pembungkus didapatkan berat bersih menjadi 971,80 (sembilan ratus tujuh puluh satu koma delapan kosong) gram;
  - Kode 2 = 1 bungkus plastik hitam yang direkatkan dengan lakban cokelat yang berisi batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bruto 977,06 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh koma nol enam) gram dan setelah dikurangi pembungkus didapatkan berat bersih menjadi 949,37 (sembilan Empat Sembila koma Tiga Puluh Tujuh) gram;
  - Kode 3 = 1 bungkus plastik hitam yang direkatkan dengan lakban cokelat yang berisi batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bruto 979,23 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Koma Dua puluh Tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkus didapatkan berat bersih menjadi 951,93 (Sembilan Lima Satu koma Sembilan tiga) gram;
  - Kode 4 = 1 bungkus plastik hitam yang direkatkan dengan lakban cokelat yang berisi batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bruto 972,59 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua koma lima puluh Sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkus didapatkan berat bersih menjadi 945,42 (Sembilan Empat Lima koma Empat Puluh Dua) gram;
- b. 1 (satu) paket J&T Ekspres yang terdapat label pengiriman dengan Nomor Resi JD0100197434 Penerima Ahmad Butar Buter 6285338985259, BIMA ASAKOTA –BMU JL YOS SUDARSO KEL MELAYU KEC ASAKOTA BIMA NTB Pengirim DAHRUL 6281397072599 DELI SERDANG LIMAU MANIS , yang kemasannya terbungkus plastik hitam dilakban dengan rekat didalamnya terdapat tumpukan tisu putih dan bungkus plastik hitam (tempat ditemukan diduga Narkotik Golongan I jenis Ganja);
- c. 1 (satu) lembar resi penerima paket dari J&T Ekspres dengan nomor Resi JD0100197434 yang terdapat tulisan WHAN lengkap dengan tanda tangan;
- d. 1 (satu) Buah Hp Oppo warna hitam ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 3 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) unit motor merk Yamaha warna putih No Pol EA 3660 SJ lengkap dengan STNK

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI SATRIAWANSYAH alias ANDI alias WAN bin RAMANG ;

- f. 1 (satu) unit HP Andorid merk Redmi warna biru ;

Dikembalikan kepada Saksi IRFAN ;

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan alasan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

### KESATU:

Bahwa terdakwa **ANDI SATRIAWANSYAH als ANDI als WAN bin RAMANG** bersama-sama dengan **IRON MAWANSYAH (DPO)** dan **RIKI (DPO)** pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2020, bertempat di Kantor J&T Express Bima, Jl. Datuk Dibanta, Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Kota Bima NTB atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 09.11 wita, Terdakwa ditelpon via whatsapp oleh teman Terdakwa bernama **IRON MAWANSYAH**, namun karena telat diangkat telponnya tersebut mati, kemudian Terdakwa menelpon balik menggunakan telpon biasa dan dapat komunikasi dengan **IRON MAWANSYAH** yang pada pokoknya menyuruh Terdakwa untuk melihat whatsappnya yang dikirimnya ke HP Terdakwa. Akhirnya Terdakwa matikan telpon lalu melihat whatsapp dari **IRON MAWANSYAH**, namun saat itu tidak ada pesan whatsapp yang masuk dari **IRON MAWANSYAH**, akhirnya Terdakwa telpon lagi yang intinya memberitahukan kalau whatsappnya belum ada masuk dan sekalian Terdakwa menanyakan apa isi pesan whatsapp nya dan di jawab oleh **IRON MAWANSYAH** bahwa dia mengirimkan nomor

Halaman 4 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

resi paket dan tetap Terdakwa katakan tidak ada masuk. Saat itu Terdakwa menyarankan agar kita bertemu di tempat kerja saja yakni di kantor Ninja Express di Sila Bima;

Sesampainya ditempat kerja, Terdakwa bertemu dengan IRON MAWANSYAH (DPO) dan dia mengatakan agar Terdakwa menghubungi teman Terdakwa an. IRFAN yang kerja sebagai kurir di J&T Express Bima. Pada paketan sebelumnya memang saksi IRFAN ini yang selalu disuruh untuk membawa paketannya dan bertemu ditempat yang ditentukan, setelah itu menerima paket yang di bawa IRFAN. Bersamaan dengan itu, setelah Terdakwa melihat HP Terdakwa, ternyata benar ada pesan masuk via whatsapp mengenai kiriman nomor resi J&T Express dari nomornya IRON MAWANSYAH (DPO) yakni nomor resi JD0100197434Penerima : AHMAD BUTAR-BUTAR 6285338985259, BIMA, ASAKOTA-BMU, JL. YOS SUDARSO KEL. MELAYU KEC. ASAKOTA KOTA BIMA NTB, Pengirim : DAHRUL, 6281397072599 DELI SERDANG, LIMAU MANIS yang memberitahukan paketan dengan nomor resi tersebut sudah tiba di Kota Bima dan Terdakwa disuruh untuk menanyakan paketan dimaksud. Waktu itu Terdakwa meneruskan nomor resi yang dikirim oleh IRON MAWANSYAH kepada IRFAN via Whatsapp. setelah itu Terdakwa menelpon langsung IRFAN dengan maksud meminta tolong kepada IRFAN agar mengecek paket dengan nomor resi yang sudah dikirim ke whatsappnya yakni nomor resi JD0100197434dan saat itu IRFAN menanggapi dengan bahasa Bima yang artinya "Terdakwa cek dulu".

Masih ditempat kerja, Terdakwa melihat dan mendengar IRON MAWANSYAH menelpon seseorang yang Terdakwa ketahui bernama RIKI yang memang Terdakwa dan IRON MAWANSYAH sudah saling Kenal dan dia adalah salah satu yang disuruh selain Terdakwa untuk mengambil paketan GANJA milik IRON MAWANSYAH. Waktu itu Terdakwa mendengar IRON MAWANSYAH bertanya kepada RIKI mau ketemuan dengan IRFAN dimana?. saat itu jawaban dari RIKI tidak begitu Terdakwa dengar, namun setelah berhenti menelpon, IRON MAWANSYAH menjelaskan kepada Terdakwa bahwa RIKI mau ketemuan dengan IRFAN di Kampus STISIP (Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik). Setelah itu Terdakwa disuruh oleh IRON MAWANSYAH untuk memberitahukan kepada IRFAN agar bertemu dan kemudian menyerahkan paketnya kepada RIKI di Kampus STISIP (Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) dan IRFAN saat itu menanggapi "iya nanti, Terdakwa lagi delivery". Untuk memperlancar komunikasi, kemudian Terdakwa mengirimkan nomornya RIKI kepada IRFAN dengan maksud untuk mempermudah dalam serah terima paketnya. Setelah itu Terdakwa tidak tahu percakapan selanjutnya baik antara RIKI dengan IRON MAWANSYAH maupun RIKI dengan IRFAN, karena saat itu Terdakwa melaksanakan tugas seperti biasa ditempat kerja Terdakwa.

Halaman 5 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sore harinya yakni Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 17.45 wita, ada sms masuk di handphone Terdakwa dari RIKI menggunakan bahasa Bima yang artinya "jadi datang temannya bang, dari tadi kita tunggu", karena ada seperti itu, akhirnya Terdakwa telpon balik RIKI dengan mengatakan "emang apa katanya IRFAN?" dijawab oleh RIKI "IRFAN bilanganya ban motornya pecah di Taman Ria, tolong hubungi lagi temannya, soalnya saya sudah kebasahan", jam 18.16 wita Terdakwa menghubungi IRFAN dengan mengatakan "gimana FAN, kenapa pakatnya ga dibawa, soalnya sudah ditunggu sama RIKI", waktu itu IRFAN menjawab "motor saya bannya pecah dan saya juga kebingungan karena banyak barang saya delivery", lalu Terdakwa pertegas dengan mengatakan "terus gimana nih?", IRFAN menjawab "kalau bisa ambil sendiri dikantor", Terdakwa jawab "iya, tapi saya lagi di Sila, nanti saya usahakan".

Masih dihari yang sama yakni hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 18.25 wita ada telpon masuk ke HP Terdakwa dengan nomor +6282341608859 dan Terdakwa tahu itu adalah nomor lainnya IRON MAWANSYAH yang memang sengaja tidak dibolehkan untuk ditulis namanya di kontak HP Terdakwa dan setelah Terdakwa angkat, Terdakwa langsung mengatakan "disini hujan ini, saya masih di jalan", IRON MAWANSYAH bertanya lagi "mau kemana?", Terdakwa jawab "saya mau ke rumah Bapak", terus IRON MAWANSYAH mengatakan lagi "oh...kalau ke rumah Bapak, sekalian aja....", tiba-tiba HP mati dan kemudian Terdakwa telpon balik dan bertanya "kenapa?", dijawab oleh IRON MAWANSYAH "IRFAN mana?", Terdakwa jelaskan "IRFAN masih di kantor, soalnya kalau sudah stor, pakatnya ga bisa dibawa pulang", terus IRON MAWANSYAH mengatakan "oh.. iya nanti ketemu di J&T", terus dia tanya lagi "Kantor J&T dimana?", Terdakwa jawab "ditempat biasa, didekat kompi", lalu IRON MAWANSYAH mengatakan "saya sudah kesana tapi tidak ada kantor J&T", terus Terdakwa jawab "oh iya saya tanya IRFAN dulu". Kemudian Terdakwa menghubungi IRFAN menanyakan lokasi kantor J&T dan setelah diberitahu lokasinya dan saat itu Terdakwa disuruh menghubungi OZI (teman Terdakwa) karena waktu itu IRFAN mengatakan mau pulang karena ada acara keluarga, lalu Terdakwa menghubungi OZI kemudian diangkat dan Terdakwa langsung mengatakan "bang saya temannya IRFAN, minta tolong pakatnya abang aja yang bawain, karena Terdakwa masih di jalan takutnya kantor tutup", terus OZI menjawab "oh iya, nanti saya lihat dulu pakatnya", terus Terdakwa katakan "jangan lupa hubungi saya lagi bang ya?", setelah itu Terdakwa matikan Hpnya dan sekitar 2 menit, Terdakwa telpon kembali OZI dengan mengatakan "gimana bang, pakatnya bisa dibawa atau ngga?", OZI mengatakan "ngga bisa!", terus Terdakwa mengatakan "minta tolong bang, abangkan rumahnya di Panggi, sekalian aja bang, bawain ke samping STM, karena satu arah, nanti uang bensinnya saya ganti", terus OZI mengatakan "ngga bisa karena pakatnya besar dan Terdakwa harus jemput anak isteri saya di rumah orang tua", terus Terdakwa tetap mengharap bantuan OZI

Halaman 6 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan mengatakan "kalau memang ga bisa ke samping STM, kita ketemu aja di Paruganae", namun OZI sepertinya benar-benar tidak bisa dan OZI tetap mengatakan "ngga bisa, langsung aja ke kantor".

Karena paketan harus diambil di kantor J&T, akhirnya Terdakwa langsung pergi ke lokasi kantor J&T Express ditempat yang baru yakni samping Puskesmas Jl. Datuk Dibanta Kel. Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih EA 3603 SJ, dalam perjalanan Terdakwa melihat IRON MAWANSYAH sedang menunggu dan kemudian Terdakwa menghampirinya. Setelah itu Terdakwad dan IRON MAWANSYAH berdua bersama-sama menuju kantor J&T menggunakan sepeda motor berbeda, karena belum mengetahui tempat J&T Express sehingga lewat dari kantor J&T Express, kemudian Terdakwa dan IRON MAWANSYAH memutar arah, saat memutar arah Terdakwa dan IRON MAWANSYAH melihat ada 1 (satu) unit mobil yang terparkir di sebarang jalan dekat kantor J&T Express Bima, yang awalnya IRON MAWANSYAH menduga mobil Polisi. Untuk memastikan itu, IRON MAWANSYAH sendiri yang mengecek ke mobil itu dengan memarkirkan sepeda motornya didekat mobil itu dan setelah itu IRON MAWANSYAH menyebrang dengan berjalan kaki dan menghampiri Terdakwa yang sudah parkir dipinggir jalan samping Kantor J&T. Saat itu IRON MAWANSYAH mengatakan dengan bahasa Bima yang artinya "masuk bang, ambil sudah paketnya, didalam mobil cuman ada 2 (dua) orang, bukan polisi". Setelah diberitahukan seperti itu, akhirnya Terdakwa masukan sepeda motor Terdakwa persis didepan kantor J&T Express dengan mengarahkan kepala sepeda motornya menghadap ke jalan dan tidak mematikan kunci kontaknya, jadi sepeda motor yang Terdakwa parkir masih dalam keadaan hidup, dengan maksud jika sudah dapat paket Terdakwa langsung pergi.

Setelah Terdakwa turun dari sepeda motor, Terdakwa langsung berjalan ke arah pintu masuk kantor J&T Express. Waktu itu Terdakwa melihat OZI ada di pintu yang sepertinya mau tutup pintu dan Terdakwa langsung mengatakan "bang saya temannya IRFAN, mau ambil paket", kemudian dijawab "oh.. iya sebentar, paketnya ada di dalam". Sambil menunggu paketnya, Terdakwa keluar menghampiri IRON MAWANSYAH yang sedang menunggu di depan yang masih dalam pekarangan kantor J&T lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk diberikan ke OZI, namun saat itu IRON MAWANSYAH mengatakan tidak ada uang. Tidak berapa lama Terdakwa dipanggil oleh OZI dari dalam kantor untuk menerima paket dan saat itu memang Terdakwa melihat OZI membawa paketnya. Kemudian Terdakwa menghampirinya lalu menandatangani resi penerimaan paket diteras kantor tersebut yang Terdakwa tulis nama penerima "WHAN" beserta tanda tangannya. Setelah paket Terdakwa terima dan saat akan berbalik badan, Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi WAWAN ZULFADLI dan ANDREAS serta beberapa orang petugas BNN Prov.

Halaman 7 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTB salah seorang diantaranya menyamakan diri menggunakan pakaian seragam J&T.

Setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti ;

1. 4 (empat) bungkus plastik hitam yang masing-masing direkatkan dengan lakban coklat yang berisi batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I jenis GANJA dengan berat bruto keseluruhan 3923,69 (tiga ribu Sembilan ratus dua puluh tiga koma enam Sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 3818,52 (tiga ribu delapan ratus delapan belas koma lima dua) gram, yang masing-masing diberi kode dan perincian sebagai berikut :

- Kode 1 = 1 (satu) bungkus plastik hitam yang direkatkan dengan lakban coklat yang berisi batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I jenis GANJA dengan berat bruto 994,81 (Sembilan ratus sembilan puluh empat koma delapan nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 971,80 sembilan ratus tujuh puluh satu koma delapan nol) gram;
- Kode 2 = 1 (satu) bungkus plastik hitam yang direkatkan dengan lakban coklat yang berisi batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I jenis GANJA dengan berat bruto 977,06 (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma nol enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 949,37 (sembilan ratus empat puluh Sembilan koma tiga tujuh) gram;
- Kode 3 = 1 (satu) bungkus plastik hitam yang direkatkan dengan lakban coklat yang berisi batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I jenis GANJA dengan berat bruto 979,23 (Sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma dua tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 951,93 (sembilan ratus lima puluh satu koma Sembilan tiga) gram;
- Kode 4 = 1 (satu) bungkus plastik hitam yang direkatkan dengan lakban coklat yang berisi batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I jenis GANJA dengan berat bruto 972,59 (Sembilan ratus tujuh puluh dua koma lima sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 945,42 (sembilan ratus empat puluh lima koma empat dua) gram.

2. 1 (satu) paket J&T Express yang terdapat label pengiriman dengan nomor resi JD0100197434 Penerima : AHMAD BUTAR-BUTAR 6285338985259, BIMA, ASAKOTA-BMU, JL. YOS SUDARSO KEL. MELAYU KEC. ASAKOTA KOTA

Halaman 8 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIMA NTB, Pengirim : DAHRUL, 6281397072599 DELI SERDANG, LIMA MANIS, yang kemasannya terbungkus plastic hitam dilakban dengan rekat, didalamnya terdapat tumpukan tisu putih dan bungkus plastic hitam (tempat ditemukannya diduga Narkotika Golongan I jenis GANJA).

3. 1 (satu) buah HP android merk OPPO warna hitam.
4. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vixion warna Putih No.Pol EA 3660 SJ lengkap dengan STNK.

Bahwa setelah dilakukan uji sampel laboratorium terhadap barang bukti yang diduga ganja terbungkus dalam 4 (empat) bungkus plastik hitam yang masing-masing direkatkan dengan lakban coklat di Balai Pengawas Obat dan Makanan Mataram dituangkan dalam Laporan Nomor : R-PP.01.01.117.1172.01.21.63 tanggal 13 Januari 2021 hal Hasil Pemeriksaan Laboratorium.

1. 21.117.11.16.05.0023.K tanggal 13 Januari 2021 -----
2. 21.117.11.16.05.0024.K tanggal 13 Januari 2021 -----
3. 21.117.11.16.05.0025.K tanggal 13 Januari 2021 -----
4. 21.117.11.16.05.0026.K tanggal 13 Januari 2021 -----

Yang Kesimpulannya adalah benar seluruh sampel tersebut adalah GANJA dan termasuk NARKOTIKA Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 132 (1) jo pasal 114 (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa **ANDI SATRIAWANSYAH als ANDI als WAN bin RAMANG** bersama-sama dengan **IRON MAWANSYAH (DPO)** dan **RIKI (DPO)** pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2020, bertempat di Kantor J&T Express Bima, Jl. Datuk Dibanta, Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Kota Bima NTB atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 09.11 wita, Terdakwa ditelpon via whatsapp oleh teman Terdakwa bernama IRON MAWANSYAH, namun karena telat diangkat telponnya tersebut mati, kemudian Terdakwa menelpon balik menggunakan telpon biasa dan dapat komunikasi dengan IRON MAWANSYAH

Halaman 9 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang pada pokoknya menyuruh Terdakwa untuk melihat whatsapp yang dikirimnya ke HP Terdakwa. Akhirnya Terdakwa matikan telpon lalu melihat pesan whatsapp dari IRON MAWANSYAH, namun saat itu tidak ada pesan whatsapp yang masuk dari IRON MAWANSYAH, akhirnya Terdakwa telpon lagi yang intinya memberitahukan kalau whatsappnya belum ada masuk dan sekalian Terdakwa menanyakan apa isi pesan whatsapp nya dan di jawab oleh IRON MAWANSYAH bahwa dia mengirimkan nomor resi paket dan tetap Terdakwa katakan tidak ada masuk. Saat itu Terdakwa menyarankan agar kita bertemu di tempat kerja saja yakni di kantor Ninja Express di Sila Bima.

Sesampainya ditempat kerja, Terdakwa bertemu dengan IRON MAWANSYAH (DPO) dan dia mengatakan agar Terdakwa menghubungi teman Terdakwa an. IRFAN yang kerja sebagai kurir di J&T Express Bima. Pada paketan sebelumnya memang saksi IRFAN ini yang selalu disuruh untuk membawa paketannya dan bertemu ditempat yang ditentukan, setelah itu menerima paket yang di bawa IRFAN. Bersamaan dengan itu, setelah Terdakwa melihat HP Terdakwa, ternyata benar ada pesan masuk via whatsapp mengenai kiriman nomor resi J&T Express dari nomornya IRON MAWANSYAH (DPO) yakni nomor resi JD0100197434Penerima : AHMAD BUTAR-BUTAR 6285338985259, BIMA, ASAKOTA-BMU, JL. YOS SUDARSO KEL. MELAYU KEC. ASAKOTA KOTA BIMA NTB, Pengirim : DAHRUL, 6281397072599 DELI SERDANG, LIMAU MANIS yang memberitahukan paketan dengan nomor resi tersebut sudah tiba di Kota Bima dan Terdakwa disuruh untuk menanyakan paketan dimaksud. Waktu itu Terdakwa meneruskan nomor resi yang dikirim oleh IRON MAWANSYAH kepada IRFAN via Whatsapp. setelah itu Terdakwa menelpon langsung IRFAN dengan maksud meminta tolong kepada IRFAN agar mengecek paket dengan nomor resi yang sudah dikirim ke whatsappnya yakni nomor resi JD0100197434 dan saat itu IRFAN menanggapi dengan bahasa Bima yang artinya "Terdakwa cek dulu".

Masih ditempat kerja, Terdakwa melihat dan mendengar IRON MAWANSYAH menelpon seseorang yang Terdakwa ketahui bernama RIKI yang memang Terdakwa dan IRON MAWANSYAH sudah saling Kenal dan dia adalah salah satu yang disuruh selain Terdakwa untuk mengambil paketan GANJA milik IRON MAWANSYAH. Waktu itu Terdakwa mendengar IRON MAWANSYAH bertanya kepada RIKI mau ketemuan dengan IRFAN dimana?. saat itu jawaban dari RIKI tidak begitu Terdakwa dengar, namun setelah berhenti menelpon, IRON MAWANSYAH menjelaskan kepada Terdakwa bahwa RIKI mau ketemuan dengan IRFAN di Kampus STISIP (Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik). Setelah itu Terdakwa disuruh oleh IRON MAWANSYAH untuk memberitahukan kepada IRFAN agar bertemu dan kemudian menyerahkan paketnya kepada RIKI di Kampus STISIP (Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) dan IRFAN saat itu menanggapi "iya nanti, Terdakwa lagi delivery". Untuk memperlancar

Halaman 10 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

komunikasi, kemudian Terdakwa mengirimkan nomornya RIKI kepada IRFAN dengan maksud untuk mempermudah dalam serah terima paketnya. Setelah itu Terdakwa tidak tahu percakapan selanjutnya baik antara RIKI dengan IRON MAWANSYAH maupun RIKI dengan IRFAN, karena saat itu Terdakwa melaksanakan tugas seperti biasa ditempat kerja Terdakwa.

Sore harinya yakni Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 17.45 wita, ada sms masuk di heandphoen Terdakwa dari RIKI menggunakan bahasa Bima yang artinya "jadi datang temannya bang, dari tadi kita tunggu", karena ada seperti itu, akhirnya Terdakwa telpon balik RIKI dengan mengatakan "emang apa katanya IRFAN?" dijawab oleh RIKI "IRFAN bilanganya ban motornya pecah di Taman Ria, tolong hubungi lagi temannya, soalnya saya sudah kebasahan", jam 18.16 wita Terdakwa menghubungi IRFAN dengan mengatakan "gimana FAN, kenapa paketnya ga dibawa, soalnya sudah ditunggu sama RIKI", waktu itu IRFAN menjawab "motor saya bannya pecah dan saya juga kebingungan karena banyak barang saya delivery", lalu Terdakwa pertegas dengan mengatakan "terus gimana nih?", IRFAN menjawab "kalau bisa ambil sendiri dikantor", Terdakwa jawab "iya, tapi saya lagi di Sila, nanti saya usahakan".

Masih dihari yang sama yakni hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 18.25 wita ada telpon masuk ke HP Terdakwa dengan nomor +6282341608859 dan Terdakwa tahu itu adalah nomor lainnya IRON MAWANSYAH yang memang sengaja tidak dibolehkan untuk ditulis namanya di kontak HP Terdakwa dan setelah Terdakwa angkat, Terdakwa langsung mengatakan "disini hujan ini, saya masih di jalan", IRON MAWANSYAH bertanya lagi "mau kemana?", Terdakwa jawab "saya mau ke rumah Bapak", terus IRON MAWANSYAH mengatakan lagi "oh...kalau ke rumah Bapak, sekalian aja...", tiba-tiba HP mati dan kemudian Terdakwa telpon balik dan bertanya "kenapa?", dijawab oleh IRON MAWANSYAH "IRFAN mana?", Terdakwa jelaskan "IRFAN masih di kantor, soalnya kalau sudah stor, paketnya ga bisa dibawa pulang", terus IRON MAWANSYAH mengatakan "oh.. iya nanti ketemu di J&T", terus dia tanya lagi "Kantor J&T dimana?", Terdakwa jawab "ditempat biasa, didekat kompi", lalu IRON MAWANSYAH mengatakan "saya sudah kesana tapi tidak ada kantor J&T", terus Terdakwa jawab "oh iya saya tanya IRFAN dulu". Kemudian Terdakwa menghubungi IRFAN menanyakan lokasi kantor J&T dan setelah diberitahu lokasinya dan saat itu Terdakwa disuruh menghubungi OZI (teman Terdakwa) karena waktu itu IRFAN mengatakan mau pulang karena ada acara keluarga, lalu Terdakwa menghubungi OZI kemudian diangkat dan Terdakwa langsung mengatakan "bang saya temannya IRFAN, minta tolong paketnya abang aja yang bawain, karena Terdakwa masih di jalan takutnya kantor tutup", terus OZI menjawab "oh iya, nanti saya lihat dulu paketnya", terus Terdakwa katakan "jangan lupa hubungi saya lagi bang ya?", setelah itu Terdakwa matikan Hpnya dan sekitar 2 menit, Terdakwa telpon kembali OZI dengan mengatakan

Halaman 11 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"gimana bang, pakatnya bisa dibawa atau ngga?", OZI mengatakan "ngga bisa!", terus Terdakwa mengatakan "minta tolong bang, abangkan rumahnya di Panggi, sekalian aja bang, bawain ke samping STM, karena satu arah, nanti uang bensinnya saya ganti", terus OZI mengatakan "ngga bisa karena pakatnya besar dan Terdakwa harus jemput anak isteri saya di rumah orang tua", terus Terdakwa tetap mengharap bantuan OZI dengan mengatakan "kalau memang ga bisa ke samping STM, kita ketemu aja di Paruganae", namun OZI sepertinya benar-benar tidak bisa dan OZI tetap mengatakan "ngga bisa, langsung aja ke kantor".

Karena paketan harus diambil di kantor J&T, akhirnya Terdakwa langsung pergi ke lokasi kantor J&T Express ditempat yang baru yakni samping Puskesmas Jl. Datuk Dibanta Kel. Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih EA 3603 SJ, dalam perjalanan Terdakwa melihat IRON MAWANSYAH sedang menunggu dan kemudian Terdakwa menghampirinya. Setelah itu Terdakwad dan IRON MAWANSYAH berdua bersama-sama menuju kantor J&T menggunakan sepeda motor berbeda, karena belum mengetahui tempat J&T Express sehingga lewat dari kantor J&T Express, kemudian Terdakwa dan IRON MAWANSYAH memutar arah, saat memutar arah Terdakwa dan IRON MAWANSYAH melihat ada 1 (satu) unit mobil yang terparkir di sebarang jalan dekat kantor J&T Express Bima, yang awalnya IRON MAWANSYAH menduga mobil Polisi. Untuk memastikan itu, IRON MAWANSYAH sendiri yang mengecek ke mobil itu dengan memarkirkan sepeda motornya didekat mobil itu dan setelah itu IRON MAWANSYAH menyebrang dengan berjalan kaki dan menghampiri Terdakwa yang sudah parkir dipinggir jalan samping Kantor J&T. Saat itu IRON MAWANSYAH mengatakan dengan bahasa Bima yang artinya "masuk bang, ambil sudah pakatnya, didalam mobil cuman ada 2 (dua) orang, bukan polisi". Setelah diberitahukan seperti itu, akhirnya Terdakwa masukan sepeda motor Terdakwa persis didepan kantor J&T Express dengan mengarahkan kepala sepeda motornya menghadap ke jalan dan tidak mematikan kunci kontaknya, jadi sepeda motor yang Terdakwa parkir masih dalam keadaan hidup, dengan maksud jika sudah dapat paket Terdakwa langsung pergi.

Setelah Terdakwa turun dari sepeda motor, Terdakwa langsung berjalan ke arah pintu masuk kantor J&T Express. Waktu itu Terdakwa melihat OZI ada di pintu yang sepertinya mau tutup pintu dan Terdakwa langsung mengatakan "bang saya temannya IRFAN, mau ambil paket", kemudian dijawab "oh.. iya sebentar, pakatnya ada di dalam". Sambil menunggu pakatnya, Terdakwa keluar menghampiri IRON MAWANSYAH yang sedang menunggu di depan yang masih dalam pekarangan kantor J&T lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk diberikan ke OZI, namun saat itu IRON MAWANSYAH mengatakan tidak ada uang. Tidak berapa lama Terdakwa dipanggil oleh OZI dari dalam kantor untuk menerima paket dan saat itu

Halaman 12 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memang Terdakwa melihat OZI membawa pakatnya. Kemudian Terdakwa menghampirinya lalu menandatangani resi penerimaan paket diteras kantor tersebut yang Terdakwa tulis nama penerima "WHAN" beserta tanda tangannya. Setelah paket Terdakwa terima dan saat akan berbalik badan, Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi WAWAN ZULFADLI dan ANDREAS serta beberapa orang petugas BNN Prov. NTB salah seorang diantaranya menyamarkan diri menggunakan pakaian seragam J&T.

Setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti ;

1. 4 (empat) bungkus plastik hitam yang masing-masing direkatkan dengan lakban coklat yang berisi batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I jenis GANJA dengan berat bruto keseluruhan 3923,69 (tiga ribu Sembilan ratus dua puluh tiga koma enam Sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 3818,52 (tiga ribu delapan ratus delapan belas koma lima dua) gram, yang masing-masing diberi kode dan perincian sebagai berikut :
  - Kode 1 = 1 (satu) bungkus plastik hitam yang direkatkan dengan lakban coklat yang berisi batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I jenis GANJA dengan berat bruto 994,81 (Sembilan ratus sembilan puluh empat koma delapan nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 971,80 sembilan ratus tujuh puluh satu koma delapan nol) gram;
  - Kode 2 = 1 (satu) bungkus plastik hitam yang direkatkan dengan lakban coklat yang berisi batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I jenis GANJA dengan berat bruto 977,06 (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma nol enam) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 949,37 (sembilan ratus empat puluh Sembilan koma tiga tujuh) gram;
  - Kode 3 = 1 (satu) bungkus plastik hitam yang direkatkan dengan lakban coklat yang berisi batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I jenis GANJA dengan berat bruto 979,23 (Sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma dua tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 951,93 (sembilan ratus lima puluh satu koma Sembilan tiga) gram;
  - Kode 4 = 1 (satu) bungkus plastik hitam yang direkatkan dengan lakban coklat yang berisi batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I jenis GANJA dengan berat bruto 972,59 (Sembilan ratus tujuh puluh dua koma lima sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya

Halaman 13 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan berat bersih menjadi 945,42 (sembilan ratus empat puluh lima koma empat dua) gram.

2. 1 (satu) paket J&T Express yang terdapat label pengiriman dengan nomor resi JD0100197434 Penerima : AHMAD BUTAR-BUTAR 6285338985259, BIMA, ASAKOTA-BMU, JL. YOS SUDARSO KEL. MELAYU KEC. ASAKOTA KOTA BIMA NTB, Pengirim : DAHRUL, 6281397072599 DELI SERDANG, LIMA MANIS, yang kemasannya terbungkus plastic hitam dilakban dengan rekat, didalamnya terdapat tumpukan tisu putih dan bungkus plastic hitam (tempat ditemukannya diduga Narkotika Golongan I jenis GANJA).
3. 1 (satu) buah HP android merk OPPO warna hitam.
4. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vixion warna Putih No.Pol EA 3660 SJ lengkapdengan STNK.

Bahwa setelah dilakukan uji sampel laboratorium terhadap barang bukti yang di duga ganja terbungkus dalam 4 (empat) bungkus plastik hitam yang masing-masing direkatkan dengan lakban coklat di Balai Pengawas Obat dan Makanan Mataram dituangkan dalam Laporan Nomor : R-PP.01.01.117.1172.01.21.63 tanggal 13 Januari 2021 hal Hasil Pemeriksaan Laboratorium.

1. 21.117.11.16.05.0023.K tanggal 13 Januari 2021 -----
2. 21.117.11.16.05.0024.K tanggal 13 Januari 2021 -----
3. 21.117.11.16.05.0025.K tanggal 13 Januari 2021 -----
4. 21.117.11.16.05.0026.K tanggal 13 Januari 2021 -----

Yang Kesimpulannya adalah benar seluruh sampel tersebut adalah GANJA dan termasuk NARKOTIKA Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 132 (1) jo pasal 111 (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Wawan Zulfadli,S.Adm**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 19.00 wita di Kantor J&T Ekspres Bima, Jalan Datuk dibanta Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh karena melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis ganja;
  - Bahwa saksi bersama rekannya adalah anggota Kepolisian bertugas di BNN Propinsi NTB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana berdasarkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang akan menerima paket dari J&T

Halaman 14 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekspres Bima yang berisikan narkoba jenis ganja yang dikirimkan dari Deli Serdang Sumatera Utara dengan Nomor paket JD0100197434;

- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan rekannya melakukan pengintaian di Kantor J&T Ekspres Bima dengan bantuan pegawai J&T Ekspres Bima yang bernama Fahrurrazi Alias Ozi, dimana sebelumnya terdakwa ada menghubungi Fahrurrazi Alias Ozi untuk mengantarkan paket tersebut ke daerah STM, tetapi Fahrurrazi Alias Ozi tidak bersedia mengantarkan paket tersebut dan akhirnya terdakwa sendiri yang mengambil paket tersebut ke kantor J&T Ekspres Bima, setelah melihat terdakwa datang hendak mengambil paket dengan gerak-gerik yang mencurigakan, dimana pada saat itu rekan saksi sudah ada yang menyamar sebagai pegawai J&T Ekspres Bima, kemudian pada saat Fahrurrazi Alias Ozi menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa, pada saat terdakwa sudah menerima paket dari petugas J&T Ekspres Bima tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi bersama dengan rekannya;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil paket tersebut, terlebih dahulu terdakwa koordinasi dengan temanya yang kerja di J&T Ekspres Bima yang merupakan salah seorang kurir bernama IRFAN, dimana Irfan diminta terdakwa untuk mengambil paket dan menyerahkannya kepada seseroang yang bernama RIKI ke kampus STISIP tetapi Irfan dan Riki batal bertemu karena hujan dan Irfan pecah ban sepeda motor;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang barang bukti yang ditemukan adalah 4 (empat) bungkus plastik hitam yang masing masing direkatkan dengan lakban coklat yang berisi batang, daun dab biji kering Narkoba yang diduga jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan 3923,69 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma enam sembilan) gram selain itu diamankan juga 1 (satu) unit motor merk Yamaha warna putih No Polisi EA 3660 SJ lengkap dengan STNK yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, Terdakwa mengatakan jika Terdakwa disuruh oleh temannya yang bernama IRON mengambil paket tersebut dan terdakwa telah 5 (lima) kali disuruh IRON MAWANSYAH untuk mengambil paket dengan jasa mengambil paket sebesar Rp300.000,00 sampai dengan Rp500.000,00 (tiga ratus ribu sampai dengan lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di badan/pakaian terhadap Terdakwa disaksikan oleh rekan saksi, Muhamamd Marwan dan Fahrurrazi Alias Ozi yang merupakan pegawai J&T Ekspres Kota Bima;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2. Saksi Andreas Kiik, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 19.00 wita di Kantor J&T Ekspres Bima, Jalan Datuk dibanta Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh karena melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi bersama rekannya adalah anggota Kepolisian bertugas di BNN Propinsi NTB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana berdasarkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang akan menerima paket dari J&T Ekspres Bima yang berisikan narkoba jenis ganja yang dikirimkan dari Deli Serdang Sumatera Utara dengan Nomor paket JD0100197434;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan rekannya melakukan pengintaian di Kantor J&T Ekspres Bima dengan bantuan pegawai J&T Ekspres Bima yang bernama Fahrurrazi Alias Ozi, dimana sebelumnya terdakwa ada menghubungi Fahrurrazi Alias Ozi untuk mengantarkan paket tersebut ke daerah STM, tetapi Fahrurrazi Alias Ozi tidak bersedia mengantarkan paket tersebut dan akhirnya terdakwa sendiri yang mengambil paket tersebut ke kantor J&T Ekspres Bima, setelah melihat terdakwa datang hendak mengambil paket dengan gerak-gerik yang mencurigakan, dimana pada saat itu rekan saksi sudah ada yang menyamar sebagai pegawai J&T Ekspres Bima, kemudian pada saat Fahrurrazi Alias Ozi menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa, pada saat terdakwa sudah menerima paket dari petugas J&T Ekspres Bima tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi bersama dengan rekannya;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil paket tersebut, terlebih dahulu terdakwa kooordinasi dengan temanya yang kerja di J&T Ekspres Bima yang merupakan salah seorang kurir bernama IRFAN, dimana Irfan diminta terdakwa untuk mengambil paket dan menyerahkannya kepada seseroang yang bernama RIKI ke kampus STISIP tetapi Irfan dan Riki batal bertemu karena hujan dan Irfan pecah ban sepeda motor;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan barang barang bukti yang ditemukan adalah 4 (empat) bungkus plastik hitam yang masing masing direkatkan dengan lakban coklat yang berisi batang, daun dab biji kering Narkoba yang diduga jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan 3923,69 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma enam sembilan) gram selain itu diamankan juga 1 (satu) unit motor merk Yamaha warna putih No Polisi EA 3660 SJ lengkap dengan STNK yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, Terdakwa mengatakan jika Terdakwa disuruh oleh temannya yang bernama IRON mengambil paket tersebut dan terdakwa telah 5 (lima) kali disuruh IRON MAWANSYAH untuk mengambil paket dengan jasa mengambil paket sebesar Rp300.000,00 sampai dengan Rp500.000,00 (tiga ratus ribu sampai dengan lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di badan/pakaian terhadap Terdakwa disaksikan oleh rekan saksi, Muhamamd Marwan dan Fahrurrazi Alias Ozi yang merupakan pegawai J&T Ekspres Kota Bima;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

### 3. Saksi Fahrurozzi,SH, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 19.00 wita di Kantor J&T Ekspres Bima, Jalan Datuk dibanta Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah pihak dari Kepolisian yang bertugas di BNN Propinsi NTB ;
- Bahwa saksi merupakan pegawai pada Kantor J&T Ekspres Bima;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar jam 16.30 saksi dihubungi oleh petugas dari BNN Mataram dan meminta bertemu dengan saksi dengan menunjukkan surat tugasnya, kemudian saksi menginput paketan yang tertera penerima atas nama AHMAD dan kemudian di telpon Nomor tersebut atas nama AHMAD namun telepon tersebut tidak aktif dan kemudian pada siang sekitar jam 13.00 wita menanyakan kepada kurir yang mempunyai wilayah pengantaran dalam paketan tersebut memang benar sesuai dengan resi dan Saksi kemudian mengecek No Hp dalam aplikasi dan Saksi menghubungi Nomor Hape tersebut dan diperoleh nama IRFAN dan kemudian saksi berkoordinasi dengan petugas BNN dan langsung mengamankan HP atas nama IRFAN, dan kemudian IRFAN memberikan Nomor HP yang bernama RIKI karena sudah malam maka janji bertemu di taman ria, kemudian IRFAN menelpon orang yang bernama Andi yaitu Terdakwa dan menjelaskan bahwa paketan tersebut sudah bisa diambil dan menyuruh mengambil kembali paketan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 09.00 wita, Petugas BNN sudah standby di Kantor J&T Ekspres Bima dan juga menyebarkan anggota tim untuk berjaga jaga disekitar kantor J&T Ekspres, dan sekitar jam 09.15 wita saksi menghubungi Nomor penerima paket dan karena tidak direspon kemudian di sms, dan tidak dibalas juga, dan sekitar jam 14.00 wita, saksi menerangkan jika ada salah seorang kurir bernama IRFAN menanyakan paketan tersebut dan kemudian saksi dan tim mengajak bekerja sama dan mencari tahu siapa yang menghubungi IRFAN untuk mengambil paketan tersebut, dan ternyata yang mengambil paketan tersebut adalah

Halaman 17 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan Nomor telepon yang mengambil paket tersebut atas nama RIKI ke HP saksi yang mana setelah dihubungi nomor RIKI yang sebelumnya dikirim oleh Terdakwa saat ditelpon RIKI menyuruh IRFAN agar mengantar paketan yang berisi Narkotika tersebut ke kampus STISIP nanti disana ada orang yang akan menunggu menerima paket tersebut dan setelah saksi ke STISIP tidak menemui RIKI dan kemudian kembali ke Kantor J& T Ekspres Bima;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan kemudian pada sekitar pukul 19.00 wita terlihat Terdakwa datang ke kantor J&T Ekspres Bima untuk mengambil paket, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar dan setelah itu Tim Kepolisian mengikuti saksi dari belakang dan kemudian tim langsung menangkap dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa di gudang belakang J&T Ekspres ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang barang bukti yang ditemukan adalah 4 (empat) bungkus plastik hitam yang masing masing direkatkan dengan lakban coklat yang berisi batang, daun dab biji kering Narkotika yang diduga jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan 3923,69 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma enam sembilan) gram selain itu diamankan juga 1 (satu) unit motor merk Yamaha warna putih No Polisi EA 3660 SJ lengkap dengan STNK yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan disuruh oleh temannya yang bernama IRON dan terdakwa telah 5 (lima) kali disuruh oleh IRON MAWANSYAH dengan jasa mengambil paket sebesar Rp300.000,00 sampai dengan Rp500.000,00 (tiga ratus ribu sampai dengan lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di badan/pakaian terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi dan Muhamamd Marwan dari pegawai J&T Ekspres Kota Bima;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

#### 4. Saksi Irfan, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 19.00 wita di Kantor J&T Ekspres Bima, Jalan Datuk dibanta Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari BNN Mataram karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi merupakan pegawai J&T Ekspres Kota Bima;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 13.30 wita setelah saksi pulang dari mengantar paket, kemudian bertemu dengan koordinator J&T wilayah Kota Bima yaitu saksi Fahrurrozi yang menanyakan kepada Saksi apakah paketan dengan Nomor resi JD0100197434 Penerima Ahmad Butar Butar dan pengirim

Halaman 18 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas nama Dahrul ada yang menanyakan, kemudian saksi menjawab jika ada yang menghubungi saksi melalui whatsapp dan saksi menyatakan bahwa yang menanyakan adalah Terdakwa dan kemudian saat membalas WA yang dikirim oleh Terdakwa, saksi dan saksi Fahrurrozi berkoordinasi dengan petugas BNN Propinsi NTB dan kemudian saksi disuruh menelpon Terdakwa untuk memastikan paketan tersebut akan diambil lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa paketan tersebut akan diambil;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 09.00 wita, Petugas BNN sudah standby di Kantor J&T Ekspres Bima untuk berjaga jaga disekitar kantor J&T Ekspres, dan sekitar jam 09.15 wita saksi FAHRURRAZI menghubungi Nomor penerima paket dan karena tidak direspon kemudian di sms, dan tidak dibalas juga, dan sekitar jam 14.00 wita saksi FAHRURRAZI menyatakan jika ada seorang kurir bernama IRFAN menanyakan paketan tersebut dan kemudian saksi dan tim mengajak bekerja sama dan mencari tahu siapa yang menghubungi IRFAN untuk mengambil paketan tersebut, dan ternyata yang mengambil paketan tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan Nomor telepon yang mengambil paket tersebut atas nama RIKI ke HP saksi FAHRURRAZI yang mana setelah dihubungi nomor RIKI yang sebelumnya dikirim oleh Terdakwa saat ditelpon RIKI menyuruh IRFAN agar mengantarkan paketan yang berisi Narkotika tersebut ke kampus STISIP nanti disana ada orang yang akan menunggu menerima paket tersebut dan setelah Saksi ke STISIP tidak menemui RIKI dan kemudian kembali ke Kantor J& T Ekspres Bima;
- Bahwa kemudian atas arahan petugas Kepolisian, saksi FAHRURRAZI menghubungi Terdakwa dan kemudian pada sekitar pukul 19.00 wita terlihat Terdakwa datang ke kantor J&T Ekspres Bima untuk mengambil paket, kemudian saksi FAHRURRAZI menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar dan setelah itu Tim mengikuti saksi FAHRURRAZI dari belakang dan kemudian petugas Kepolisian langsung menangkap dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa di gudang belakang J&T Ekspres;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang barang bukti yang ditemukan adalah 4 (empat) bungkus plastik hitam yang masing masing direkatkan dengan lakban cokelat yang berisi batang, daun dab biji kering Narkotika yang diduga jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan 3923,69 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma enam sembilan) gram selain itu diamankan juga 1 (satu) unit motor merk Yamaha warna putih No Polisi EA 3660 SJ lengkap dengan STNK yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh temannya yang bernama IRON dan terdakwa telah 5 (lima) kali disuruh IRON MAWANSYAH dengan jasa mengambil paket sebesar Rp300.000,00 sampai dengan Rp500.000,00 (tiga ratus ribu sampai dengan lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis ganja;

Halaman 19 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa juga mengajukan Saksi *Ade Charge*, sebagai berikut

:

**1. Saksi Nazarudin**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan mengetahui Terdakwa yang mengambil paketan di Kantor JNT ;
- Bahwa Terdakwa mengambil paketan di JNT pada tanggal 14 Desember 2020 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana dan siapa pengirim paketan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik paketan tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama IRON karena bekerja di Ekspedisi Ninja Ekspres dan IRON sebagai pengantar paket barang ;
- Bahwa Tidak ada hubungan antara JNT dengan Ninja Ekspres ;
- Bahwa IRON pernah memberi uang kepada Terdakwa namun tidak tahu uang apa;
- Bahwa IRON menelpon Terdakwa dan mengatakan menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan ;
- Bahwa Baru sekali Iron menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 wita di Kantor J&T Express Bima Jalan Datuk dibanta Keluarahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima Nusa Tenggara Barat, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari BNN Mataram karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik paketan tersebut, Terdakwa disuruh oleh Iron Mawansyah mengambil paket tersebut dimana Iron Mawansyah adalah teman Terdakwa, kenal sejak sama-sama menjadi mahasiswa dan Iron Mawansyah sama sama bekerja disalah satu jasa Ekspedisi yaitu Ninja Ekspres dan terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil paket atas suruhan Iron Mawansyah dan terdakwa mendapatkan imbalan uang sebesar Rp300.000,00 sampai dengan Rp500.000,00 dari Iron Mawansyah;
- Bahwa awalnya yang mengambil paketan tersebut adalah RIKI dan tugas Terdakwa hanya memastikan paketan tersebut apakah bisa diantarkan oleh kurir JNT bernama IRFAN kepada RIKI dan Nomor telepon RIKI pun telah Terdakwa kirimkan kepada IRFAN dan Terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan oleh RIKI dan IRFAN tersebut;

Halaman 20 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa tahu isi paketan tersebut pada pagi hari sebelum ditangkap, dan setelah dibuka isi paketan tersebut memang ganja yang terdiri dari 4 (empat) bungkus plastik hitam masing masing direkatkan dengan Lakban coklat berisi batang daun dan biji ganja kering dengan berat keseluruhan 3923,69 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma enam sembilan) gram;
- Bahwa pengirim paket tersebut atas nama Dahrul dari Deli Serdang limau Manis dan penerimanya adalah Ahmad Butar butar di Bima NTB dengan Nomor resi JD0100187434 ;
- Bahwa Terdakwa mengambil paketan tersebut berdua dengan Iron Mawansyah dengan berboncengan sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 17.45 wita Terdakwa bersama dengan Iron Mawansyah datang ke Kantor J&T Bima yang berada di Jalan Datuk dibanta untuk mengambil paketan yang dikirim oleh orang yang bernama DAHRUL dari Deli Serdang untuk Ahmad Butar butar yang ada di Bima dengan Nomor Resi JD0100187434, yang isinya telah Terdakwa ketahui sebelumnya berisi ganja, dan kemudian Terdakwa turun untuk menanyakan paketan tersebut kepada Petugas J&T yang bernama OZI kemudian OZI membawakan paketan itu kepada Terdakwa dan Terdakwa menandatangani penerimanya saat Terdakwa hendak membalikan badan kemudian seorang yang berpakaian J&T datang menangkap Terdakwa dan setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan kemudian para petugas menunjukan surat tugasnya lalu mengamankan Terdakwa sedangkan Iron Mawansyah pada saat itu langsung melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa dan Iron Mawansyah pernah menggunakan ganja secara bersama sama dan Iron Mawansyah juga menjual ganja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 4 (empat) bungkus plastik hitam yang masing masing direkatkan dengan lakban coklat yang berisi batang , daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan 3923,69 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma enam puluh sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 3818,52 (tiga ribu delapan ratus delapan belas koma lima puluh dua) dengan masing masing kode perincian sebagai berikut :
  - Kode 1 = 1 (satu) bungkus plastik hitam yang direkatkan dengan lakban coklat yang berisi batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bruto 994,81 (sembilan ratus sembilan puluh empat koma

Halaman 21 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan satu) gram dan setelah dikurangi pembungkus didapatkan berat bersih menjadi 971,80 (sembilan ratus tujuh puluh satu koma delapan kosong) gram;

- Kode 2 = 1 bungkus plastik hitam yang direkatkan dengan lakban cokelat yang berisi batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bruto 977,06 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh koma nol enam) gram dan setelah dikurangi pembungkus didapatkan berat bersih menjadi 949,37 (sembilan Empat Sembila koma Tiga Puluh Tujuh) gram;
  - Kode 3 = 1 bungkus plastik hitam yang direkatkan dengan lakban cokelat yang berisi batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bruto 979,23 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Koma Dua puluh Tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkus didapatkan berat bersih menjadi 951,93 (Sembilan Lima Satu koma Sembilan tiga) gram;
  - Kode 4 = 1 bungkus plastik hitam yang direkatkan dengan lakban cokelat yang berisi batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bruto 972,59 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua koma lima puluh Sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkus didapatkan berat bersih menjadi 945,42 (Sembilan Empat Lima koma Empat Puluh Dua) gram;
- b. 1 (satu) paket J&T Ekspres yang terdapat label pengiriman dengan Nomor Resi JD0100197434 Penerima Ahmad Butar Buter 6285338985259, BIMA ASAKOTA – BMU JL YOS SUDARSO KEL MELAYU KEC ASAKOTA BIMA NTB Pengirim DAHRUL 6281397072599 DELI SERDANG LIMAU MANIS , yang kemasannya terbungkus plastik hitam dilakban dengan rekat didalamnya terdapat tumpukan tisu putih dan bungkus plastik hitam (tempat ditemukan diduga Narkotik Golongan I jenis Ganja);
- c. 1 (satu) lembar resi penerima paket dari J&T Ekspres dengan nomor Resi JD0100197434 yang terdapat tulisan WHAN lengkap dengan tanda tangan;
- d. 1 (satu) unit motor merk Yamaha warna putih No Pol EA 3660 SJ lengkap dengan STNK
- e. 1 (satu) unit HP Andorid merk Redmi warna biru ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 4 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Linda Kusumawati selaku selaku penimbang sampel pada balai POM Mataram , dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : berupa daun batang dan biji kering diduga ganja dengan masing masing berat 8,2146 (delapan koma dua ribu seratus empat puluh enam) gram kode 1 ;6.3451 (enam koma tiga empat puluh lima satu) gram kode 2 ;7,7196 (tujuh koma tujuh satu

Halaman 22 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sembilan enam) gram kode 3; 6,8306 (enam koma delapan tiga kosong enam) gram kode 4 untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium ;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti tanggal 13 Januari 2021 pada Balai Besar Obat dan Makanan di Mataram, yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti Apt.MM barang bukti yang diterima berupa : Plastik klip transaprant dalam amplop warna cokelat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan jumlah sampel 7,7196 gram (kode 3) Kesimpulan : bahwa barang bukti adalah ganja, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti tanggal 13 Januari 2021 pada Balai Besar Obat dan Makanan di Mataram, yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti Apt.MM barang bukti yang diterima berupa : Plastik klip transaprant dalam amplop warna cokelat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan jumlah sampel 6.8306 gram (kode 4) Kesimpulan : bahwa barang bukti adalah ganja, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti tanggal 13 Januari 2021 pada Balai Besar Obat dan Makanan di Mataram, yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti Apt.MM barang bukti yang diterima berupa : Plastik klip transaprant dalam amplop warna cokelat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan jumlah sampel 8,2146 gram (kode 1) Kesimpulan : bahwa barang bukti adalah ganja, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti tanggal 13 Januari 2021 pada Balai Besar Obat dan Makanan di Mataram, yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti Apt.MM barang bukti yang diterima berupa : Plastik klip transaprant dalam amplop warna cokelat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan jumlah sampel 6,3451 gram (kode 2) Kesimpulan : bahwa barang bukti adalah ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 19.00 wita di Kantor J&T Ekspres Bima, Jalan Datuk dibanta Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Andreas Kik dan Wawan Zulfadli bersama rekan-rekannya yang merupakan petugas Kepolisian dari BNN Propinsi NTB karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 saksi Andreas Kik dan Wawan Zulfadli bersama rekan-rekannya mendapatkan Informasi bahwa ada paketan dari Deli Serdang yang di duga berisi Narkoba melalui J&T dengan Nomor paket JD0100197434. Kemudian sekitar jam 16.00 wita saksi Andreas Kik dan Wawan Zulfadli bersama rekan-rekannya melakukan koordinasi dengan pihak J&T di Dasan Cermen dan kemudian saksi Andreas Kik dan Wawan Zulfadli bersama rekan-rekannya melihat paket tersebut yang posisinya masih di Mataram dengan nama pengirim Dahrul dengan No Tlp 6281397072599 Deli Serdang, Limau manis dan penerima atas nama Ahma Butar Butar 625338985259 Bima Asakota Bmu Jln Yos Sudarso Kelurahan Melayu

Halaman 23 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Asakota Kota Bima. Menurut info dari pihak J&T Dasan Cermen Mataram paket tersebut sesuai dengan jadwal akan diberangkatkan ke Bima, dan diperkirakan akan sampai di Bima pada hari Minggu malam tanggal 13 Desember 2020 sekitar jam 22.00 wita selanjutnya saksi Andreas Kik dan Wawan Zulfadli bersama rekan-rekannya, malam itu juga berangkat ke Kota Bima, dan segera melakukan koordinasi dengan Kantor JNT Bima dan saksi Andreas Kik dan Wawan Zulfadli bersama rekan-rekannya nanti yang akan mengantarkan paket tersebut dengan berpura pura menjadi pegawai / kurir JNT Ekspres Bima;

- Bahwa kemudian Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 09.00 wita, saksi Andreas Kik dan Wawan Zulfadli bersama rekan-rekannya sudah standby di Kantor J&T Ekspres Bima dan berjaga jaga disekitar kantor J&T Ekspres, dan sekitar jam 09.15 wita salah satu Pegawai J&T Ekspres yaitu saksi FAHRURRAZI menghubungi Nomor penerima paket dan karena tidak direspon kemudian di sms, dan tidak dibalas juga, dan sekitar jam 14.00 wita saksi FAHRURRAZI menerangkan jika salah seorang kurir yaitu saksi IRFAN menanyakan paketan tersebut dan kemudian saksi Andreas Kik dan Wawan Zulfadli bersama rekan-rekannya mengajak saksi Irfan utuk bekerja sama dan mencari tahu siapa yang menghubungi IRFAN untuk mengambil paketan tersebut, dan ternyata yang mengambil paketan tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan Nomor telepon yang mengambil paket tersebut atas nama RIKI ke HP saksi FAHRURRAZI yang mana setelah dihubungi nomor RIKI yang sebelumnya dikirim oleh Terdakwa saat ditelpon RIKI menyuruh saksi IRFAN agar mengantarkan paketan yang berisi Narkotika tersebut ke kampus STISIP nanti disana ada orang yang akan menunggu menerima paket tersebut dan setelah saksi Irfan ke STISIP tidak menemui RIKI dan kemudian kembali ke Kantor J& T Ekspres Bima;
- Bahwa selanjutnya saksi Andreas Kik dan Wawan Zulfadli bersama rekan-rekannya menyuruh saksi FAHRURRAZI menghubungi Terdakwa dan kemudian pada sekitar pukul 19.00 wita terlihat Terdakwa datang ke kantor J&T Ekspres Bima untuk mengambil paket, kemudian saksi FAHRURRAZI menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar dan setelah itu saksi Andreas Kik dan Wawan Zulfadli bersama rekan-rekannya mengikuti saksi FAHRURRAZI dari belakang dan kemudian saksi Andreas Kik dan Wawan Zulfadli bersama rekan-rekannya langsung menangkap dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa di gudang belakang J&T Ekspres ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan adalah 4 (empat) bungkus plastik hitam yang masing masing direkatkan dengan lakban cokelat yang berisi batang, daun dab biji kering Narkotika yang diduga jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan 3923,69 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma enam sembilan) gram selain itu diamankan juga 1 (satu) unit motor merk Yamaha warna putih No Polisi EA 3660 SJ lengkap dengan STNK yang dipakai oleh Terdakwa ;

Halaman 24 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mengaku jika disuruh oleh temannya yang bernama IRON dan terdakwa telah 5 (lima) kali disuruh oleh IRON MAWANSYAH mengambil paket dengan jasa mengambil paket sebesar Rp300.000,00 sampai dengan Rp500.000,00 (tiga ratus ribu sampai dengan lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengambil paket tersebut berboncengan dengan Iron Mawansyah namun Iron Mawansyah tidak masuk dalam Kantor J&T dan berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Pengirim dan Penerima paket tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah beberapa kali mengkonsumsi ganja dengan Iron Mawansyah dan Iron Mawansyah juga penjual ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 4 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Linda Kusumawati selaku penimbang sampel pada balai POM Mataram, dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : berupa daun batang dan biji kering diduga ganja dengan masing masing berat 8,2146 (delapan koma dua ribu seratus empat puluh enam) gram kode 1 ; 6.3451 (enam koma tiga empat puluh lima satu) gram kode 2 ; 7,7196 (tujuh koma tujuh satu sembilan enam) gram kode 3; 6,8306 (enam koma delapan tiga kosong enam) gram kode 4 untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti tanggal 13 Januari 2021 pada Balai Besar Obat dan Makanan di Mataram, yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti Apt.MM barang bukti yang diterima berupa : Plastik klip transparan dalam amplop warna cokelat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan jumlah sampel 7,7196 gram (kode 3) Kesimpulan : bahwa barang bukti adalah ganja, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti tanggal 13 Januari 2021 pada Balai Besar Obat dan Makanan di Mataram, yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti Apt.MM barang bukti yang diterima berupa: Plastik klip transparan dalam amplop warna cokelat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan jumlah sampel 6.8306 gram (kode 4) Kesimpulan : bahwa barang bukti adalah ganja, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti tanggal 13 Januari 2021 pada Balai Besar Obat dan Makanan di Mataram, yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti Apt.MM barang bukti yang diterima berupa : Plastik klip transparan dalam amplop warna cokelat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan jumlah sampel 8,2146 gram (kode 1) Kesimpulan : bahwa barang bukti adalah ganja, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti tanggal 13 Januari 2021 pada Balai Besar Obat dan Makanan di Mataram, yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti Apt.MM barang bukti yang

Halaman 25 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima berupa : Plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan jumlah sampel 6,3451 gram (kode 2)  
Kesimpulan : bahwa barang bukti adalah ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa erdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif, dengan memperhatikan fakta hukum persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 111 ayat (2) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat atau melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa Hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa Andi Satriawan alias andi alias Wan bin Ramang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

## **Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat atau melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika Tanpa Hak atau melawan hukum menanam,**

Halaman 26 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk *siagnosis* serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah diartikan bahwasanya Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam Menimbang .. .....20 sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk :

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 27 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
- Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan narkoba untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkoba baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditentukan bahwa peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melaksanakan atau melakukan, membantu, turut serta melakukan, menganjurkan atau menyuruh melakukan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi Anggota organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan kejahatan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Prekursor Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 19.00 wita di Kantor J&T Ekspres Bima, Jalan Datuk dibanta Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Andreas Kik dan Wawan Zulfadli bersama rekan-rekannya yang merupakan petugas Kepolisian dari BNN Propinsi NTB karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis ganja, dimana awalnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 saksi Andreas Kik dan Wawan Zulfadli bersama rekan-rekannya mendapatkan Informasi bahwa ada paketan dari Deli Serdang yang di duga berisi Narkoba melalui J&T dengan Nomor paket JD0100197434. Kemudian sekitar jam 16.00 wita saksi Andreas Kik dan Wawan Zulfadli bersama rekan-rekannya melakukan koordinasi dengan pihak J&T di Dasan Cermen dan kemudian saksi Andreas Kik dan Wawan Zulfadli bersama rekan-rekannya melihat paket tersebut yang posisinya masih di Mataram dengan nama pengirim Dahrul dengan No Tlp 6281397072599 Deli Serdang, Limau manis dan penerima atas nama Ahma Butar Butar

Halaman 28 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

625338985259 Bima Asakota Bmu Jln Yos Sudarso Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima. Menurut info dari pihak J&T Dasan Cermen Mataram paket tersebut sesuai dengan jadwal akan diberangkatkan ke Bima, dan diperkirakan akan sampai di Bima pada hari Minggu malam tanggal 13 Desember 2020 sekitar jam 22.00 wita selanjutnya saksi Andreas Kik dan Wawan Zulfadli bersama rekan-rekannya, malam itu juga berangkat ke Kota Bima, dan segera melakukan koordinasi dengan Kantor JNT Bima dan saksi Andreas Kik dan Wawan Zulfadli bersama rekan-rekannya nanti yang akan mengantarkan paket tersebut dengan berpura pura menjadi pegawai / kurir JNT Ekspres Bima;

Bahwa kemudian Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 09.00 wita, saksi Andreas Kik dan Wawan Zulfadli bersama rekan-rekannya sudah standby di Kantor J&T Ekspres Bima dan berjaga jaga disekitar kantor J&T Ekspres, dan sekitar jam 09.15 wita salah satu Pegawai J&T Ekspres yaitu saksi FAHRURRAZI menghubungi Nomor penerima paket dan karena tidak direspon kemudian di sms, dan tidak dibalas juga, dan sekitar jam 14.00 wita saksi FAHRURRAZI menerangkan jika salah seorang kurir yaitu saksi IRFAN menanyakan paketan tersebut dan kemudian saksi Andreas Kik dan Wawan Zulfadli bersama rekan-rekannya mengajak saksi Irfan utuk bekerja sama dan mencari tahu siapa yang menghubungi IRFAN untuk mengambil paketan tersebut, dan ternyata yang mengambil paketan tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan Nomor telepon yang mengambil paket tersebut atas nama RIKI ke HP saksi FAHRURRAZI yang mana setelah dihubungi nomor RIKI yang sebelumnya dikirim oleh Terdakwa saat ditelpon RIKI menyuruh saksi IRFAN agar mengantarkan paketan yang berisi Narkotika tersebut ke kampus STISIP nanti disana ada orang yang akan menunggu menerima paket tersebut dan setelah saksi Irfan ke STISIP tidak menemui RIKI dan kemudian kembali ke Kantor J& T Ekspres Bima dan selanjutnya saksi Andreas Kik dan Wawan Zulfadli bersama rekan-rekannya menyuruh saksi FAHRURRAZI menghubungi Terdakwa dan kemudian pada sekitar pukul 19.00 wita terlihat Terdakwa datang ke kantor J&T Ekspres Bima untuk mengambil paket, kemudian saksi FAHRURRAZI menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar dan setelah itu saksi Andreas Kik dan Wawan Zulfadli bersama rekan-rekannya mengikuti saksi FAHRURRAZI dari belakang dan kemudian saksi Andreas Kik dan Wawan Zulfadli bersama rekan-rekannya langsung menangkap dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa di gudang belakang J&T Ekspres ;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang barang bukti yang ditemukan adalah 4 (empat) bungkus plastik hitam yang masing masing direkatkan dengan lakban cokelat yang berisi batang, daun dab biji kering Narkotika yang diduga jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan 3923,69 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma enam sembilan) gram selain itu diamankan juga 1 (satu) unit motor merk Yamaha warna putih No Polisi EA 3660 SJ lengkap dengan STNK yang dipakai oleh Terdakwa ;

Halaman 29 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa mengaku jika disuruh oleh temannya yang bernama IRON dan terdakwa telah 5 (lima) kali disuruh oleh IRON MAWANSYAH mengambil paket dengan jasa mengambil paket sebesar Rp300.000,00 sampai dengan Rp500.000,00 (tiga ratus ribu sampai dengan lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak memiliki ijin melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis ganja dimana Terdakwa sewaktu mengambil paketan tersebut berboncengan dengan Iron Mawansyah namun Iron Mawansyah tidak masuk dalam Kantor J&T dan berhasil melarikan diri dan Terdakwa tidak kenal dengan Pengirim dan Penerima paketan tersebut;

Bahwa terdakwa pernah beberapa kali mengkonsumsi ganja dengan Iron Mawansyah dan Iron Mawansyah juga penjual ganja dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 4 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Linda Kusumawati selaku selaku penimbang sampel pada Balai POM Mataram, dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : berupa daun batang dan biji kering diduga ganja dengan masing masing berat 8,2146 (delapan koma dua ribu seratus empat puluh enam) gram kode 1 ;6.3451 (enam koma tiga empat puluh lima satu) gram kode 2 ;7,7196 (tujuh koma tujuh satu sembilan enam) gram kode 3; 6,8306 (enam koma delapan tiga kosong enam) gram kode 4 untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti tanggal 13 Januari 2021 pada Balai Besar Obat dan Makanan di Mataram, yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti Apt.MM barang bukti yang diterima berupa : Plastik klip transaprant dalam amplop warna cokelat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan jumlah sampel 7,7196 gram (kode 3) Kesimpulan : bahwa barang bukti adalah ganja, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti tanggal 13 Januari 2021 pada Balai Besar Obat dan Makanan di Mataram, yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti Apt.MM barang bukti yang diterima berupa: Plastik klip transaprant dalam amplop warna cokelat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan jumlah sampel 6.8306 gram (kode 4) Kesimpulan : bahwa barang bukti adalah ganja, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti tanggal 13 Januari 2021 pada Balai Besar Obat dan Makanan di Mataram, yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti Apt.MM barang bukti yang diterima berupa : Plastik klip transaprant dalam amplop warna cokelat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan jumlah sampel 8,2146 gram (kode 1) Kesimpulan : bahwa barang bukti adalah ganja, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti tanggal 13 Januari 2021 pada Balai Besar Obat dan Makanan di Mataram, yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti Apt.MM barang bukti yang diterima berupa : Plastik klip transaprant dalam amplop warna cokelat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan jumlah sampel 6,3451 gram (kode 2) Kesimpulan : bahwa barang bukti adalah ganja;

Halaman 30 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas Kepolisian dari BNN Provinsi NTB, ditemukan barang bukti berupa paket yaitu 4 (empat) bungkus plastik hitam yang masing masing direkatkan dengan lakban cokelat yang berisi batang, daun dab biji kering Narkotika yang diduga jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan 3923,69 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma enam sembilan) gram, yang diambil terdakwa dari kantor pengiriman JNE atas suruhan Iron Mawansyah yang dikirim dari Deli Serdang Sumater Utara, dimana terdakwa mendapatkan upah dari Iron Mawansyah sebanyak Rp300.000,00 sampai dengan Rp500.000,00 (tiga ratus ribu sampai dengan lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian dengan adanya hubungan kejasama/ kesepakatan antara terdakwa dengan Iron Mawansyah dimana tidak adanya paksaan antara terdakwa dengan Iron Mawansyah didalam melakukan perbuatan yaitu untuk mengambil paket yang berisi narkotika jenis ganja tersebut dari kantor J&T Ekspres Bima maka terdakwa adalah orang yang menguasai narkotika jenis ganja yang akan diserahkan kepada Iron Mawansyah sebagai pemilik narkotika jenis ganja yang memiliki berat yang melebihi 1 (satu) kg, dimana berdasarkan berita acara penimbangan 1 (satu) buah paket tersebut berisikan biji, daun, batang yang kering yang merupakan narkotika jenis ganja dengan berat dengan berat bruto keseluruhan 3923,69 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma enam sembilan) gram, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 4 (empat) bungkus plastik hitam yang masing masing direkatkan dengan lakban cokelat yang berisi batang , daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan 3923,69 (tiga ribu sembilan ratus dua pulh tiga koma enam puluh sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 3818,52 (tiga ribu delapan ratus delapan belas koma lima puluh dua) dengan masing masing kode perincian sebagai berikut :
  - Kode 1 = 1 (satu) bungkus plastik hitam yang direkatkan dengan lakban cokelat yang berisi batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bruto 994,81 (sembilan ratus sembilan puluh empat koma delapan satu) gram dan setelah dikurangi pembungkus didapatkan berat bersih menjadi 971,80 (sembilan ratus tujuh puluh satu koma delapan kosong) gram;
  - Kode 2 = 1 bungkus plastik hitam yang direkatkan dengan lakban cokelat yang berisi batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bruto 977,06 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh koma nol enam) gram dan setelah dikurangi pembungkus didapatkan berat bersih menjadi 949,37 (sembilan Empat Sembila koma Tiga Puluh Tujuh) gram;
  - Kode 3 = 1 bungkus plastik hitam yang direkatkan dengan lakban cokelat yang berisi batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bruto 979,23 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Koma Dua puluh Tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkus didapatkan berat bersih menjadi 951,93 (Sembilan Lima Satu koma Sembilan tiga) gram;
  - Kode 4 = 1 bungkus plastik hitam yang direkatkan dengan lakban cokelat yang berisi batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bruto 972,59 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua koma lima puluh Sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkus didapatkan berat bersih menjadi 945,42 (Sembilan Empat Lima koma Empat Puluh Dua) gram;
- b. 1 (satu) paket J&T Ekspres yang terdapat label pengiriman dengan Nomor Resi JD0100197434 Penerima Ahmad Butar Buter 6285338985259, BIMA ASAKOTA – BMU JL YOS SUDARSO KEL MELAYU KEC ASAKOTA BIMA NTB Pengirim DAHRUL 6281397072599 DELI SERDANG LIMAU MANIS , yang kemasannya terbungkus plastik hitam dilakban dengan rekat didalamnya terdapat tumpukan tisu putih dan bungkus plastik hitam (tempat ditemukan diduga Narkotiak Golongan I jenis Ganja);

Halaman 32 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar resi penerima paket dari J&T Ekspres dengan nomor Resi JD0100197434 yang terdapat tulisan WHAN lengkap dengan tanda tangan;

d. 1 (satu) Buah Hp Oppo warna hitam ;

dimana barang bukti pada huruf a sampai d merupakan barang yang dilarang undang-undang didalam peredarannya, dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka sudah selayaknya dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha warna putih No Pol EA 3660 SJ lengkap dengan STNK, berdasarkan fakta hukum milik terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit HP Andorid merk Redmi warna biru yang masih bernilai ekonomis yang diketahui adalah milik Saksi IRFAN maka barang tersebut sepatutnya di kembalikan kepada saksi IRFAN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- PerbuatanTerdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) Jo pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan

Halaman 33 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti :
  - a. 4 (empat) bungkus plastik hitam yang masing masing direkatkan dengan lakban cokelat yang berisi batang , daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan 3923,69 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma enam puluh sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 3818,52 (tiga ribu delapan ratus delapan belas koma lima puluh dua) dengan masing masing kode perincian sebagai berikut :
    - Kode 1 = 1 (satu) bungkus plastik hitam yang direkatkan dengan lakban cokelat yang berisi batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bruto 994,81 (sembilan ratus sembilan puluh empat koma delapan satu) gram dan setelah dikurangi pembungkus didapatkan berat bersih menjadi 971,80 (sembilan ratus tujuh puluh satu koma delapan kosong) gram;
    - Kode 2 = 1 bungkus plastik hitam yang direkatkan dengan lakban cokelat yang berisi batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bruto 977,06 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh koma nol enam) gram dan setelah dikurangi pembungkus didapatkan berat bersih menjadi 949,37 (sembilan Empat Sembila koma Tiga Puluh Tujuh) gram;
    - Kode 3 = 1 bungkus plastik hitam yang direkatkan dengan lakban cokelat yang berisi batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bruto 979,23 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Koma Dua puluh Tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkus didapatkan berat bersih menjadi 951,93 (Sembilan Lima Satu koma Sembilan tiga) gram;
    - Kode 4 = 1 bungkus plastik hitam yang direkatkan dengan lakban cokelat yang berisi batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat bruto 972,59 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua koma lima puluh Sembilan) gram dan setelah dikurangi pembungkus didapatkan berat bersih menjadi 945,42 (Sembilan Empat Lima koma Empat Puluh Dua) gram;
  - b. 1 (satu) paket J&T Ekspres yang terdapat label pengiriman dengan Nomor Resi JD0100197434 Penerima Ahmad Butar Buter 6285338985259, BIMA ASAKOTA –BMU JL YOS SUDARSO KEL MELAYU KEC ASAKOTA BIMA NTB Pengirim DAHRUL 6281397072599 DELI SERDANG LIMA MANIS , yang kemasannya

Halaman 34 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus plastik hitam dilakban dengan rekat didalamnya terdapat tumpukan tisu putih dan bungkus plastik hitam (tempat ditemukan diduga Narkotik Golongan I jenis Ganja);

c. 1 (satu) lembar resi penerima paket dari J&T Ekspres dengan nomor Resi JD0100197434 yang terdapat tulisan WHAN lengkap dengan tanda tangan;

d. 1 (satu) Buah Hp Oppo warna hitam ;

**Dimusnahkan ;**

e. 1 (satu) unit motor merk Yamaha warna putih No Pol EA 3660 SJ lengkap dengan STNK

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

f. 1 (satu) unit HP Andorid merk Redmi warna biru ;

**Dikembalikan kepada Saksi IRFAN;**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh Y, Erstanto W., SH, MHum, sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, SH, MH dan Firdaus, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Suci Wulandari, SH, M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Syahrurrahman, SH, Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Horas El Cairo Purba, SH, MH.

Y. Erstanto W., SH, M.Hum

2. Firdaus, SH.

Panitera Pengganti,

Suci Wulandari, SH, M.Hum.

Halaman 35 dari 35 Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Rbi